



PUTUSAN

NOMOR : 46 /PDT/2013/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

WAN SYAFRUL, Swasta, beralamat di Dusun I, Desa Durian, Kec. Pantai Labu, Kab. Deli Serdang, semula **TERGUGAT I**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;-----

----- **L A W A N** : -----

Drs. H. MUHAMMAD ALI BUTTON, beralamat di Desa Wonosari, Dusun I, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dicky Richard Gimon, SH. Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Dicky R. Gimon & Rekan yang berkantor di Jl. Industri Gg. Mesjid No. 53, Dusun I, Desa Tanjung Morawa B, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2011, semula **PENGUGAT**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING** ;-----

D A N

KEPALA DESA DURIAN, KECAMATAN PANTAI LABU, KABUPATEN DELI SERDANG, beralamat di Dusun I, Desa Durian, Kec. Pantai Labu, Kab. Deli Serdang, semula **TERGUGAT II**, sekarang disebut sebagai **TURUT TERBANDING** ;-----



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 30 April 2012 No. 99/Pdt.G/2011/PN-LP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah atas sebagian dari sebidang tanah seluas lebih kurang 3.636 m² (tiga ribu enam ratus tiga puluh enam) meter persegi, berikut segala sesuatu yang ada diatasnya berdasarkan jual beli yang dibuat dihadapan H. Amirsyah, SH, SpN Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Akta No. 1 tanggal 4 November 2008 ;-----
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang memperoleh hak atas tanah sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan bebas ;-----
5. Menghukum Tergugat I untuk mencabut dan memindahkan plang pengumuman tersebut dari tanah Penggugat ;-----
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat karena kehilangan keuntungan karena tidak dapat memanfaatkan tanah miliknya sebesar Rp 500.000 ,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak putusan berkuatan hukum tetap sampai putusan dilaksanakan ;-----
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar denda atas keterlambatan melaksanakan putusan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai putusan dilaksanakan ;-----



8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat karena kehilangan keuntungan karena tidak dapat memanfaatkan tanah miliknya sebesar Rp 500.000 ,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dihitung sejak putusan berkuatan hukum tetap sampai putusan dilaksanakan ;-----

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

10. Menghukum

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 99/Pdt.G/2011/PN-LP, yang menerangkan bahwa bunyi isi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Tergugat I / Pembanding pada tanggal 13 Juni 2012 dan kepada Tergugat II / Turut Terbanding pada tanggal 21 Juni 2012 ;-----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : Ilham Purba, SH, Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 99/Pdt.G/2011/PN-LP yang menerangkan bahwa Tergugat I / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juni 2012, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 04 Juli 2012 dan kepada Tergugat II / Turut Terbanding pada tanggal 16 Juli 2012 ;-----

----- Membaca Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat I / Pembanding tanggal 24 Juli 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 24 Juli 2012, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 08 Agustus 2012 dan kepada Tergugat II / Turut Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada Tergugat I / Pemanding pada tanggal 12 Juli 2012, kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 04 Juli 2012 dan kepada Tergugat II / Turut Terbanding pada tanggal 16 Juli 2012, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 99/Pdt.G/2011/PN-LP, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I /

Pemanding

Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 30 April 2012 No. 99/Pdt.G/2011/PN-LP, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum serta Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I / Pemanding, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan a quo, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali hal-hal yang ditambahi dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi sebagaimana termuat dibawah ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim Tinggi mencermati tentang hubungan antara posita gugatan dan petitum serta jawaban dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata perlu disempurnakan ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban dari Tergugat, maka walaupun Tergugat tidak secara tegas menyatakan sebagai eksepsi, namun dari isinya harus dibaca sebagai eksepsi yang perlu dipertimbangkan oleh Hakim dalam pertimbangan tentang eksepsi secara terpisah dari pokok perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan hal demikian didalam pertimbangan, namun dalam putusan a quo Majelis Hakim tidak konsisten dengan pertimbangannya tentang eksepsi, sehingga tidak dicantumkan dengan amar putusan ;-----

----- Menimbang,

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi akan memperbaiki putusan a quo sepanjang mengenai amar tentang eksepsi ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 30 April 2012 No. 99/ Pdt.G/2011/PN-LP dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I / Pembanding dan Tergugat II / Turut Terbanding berada dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Undang - Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Tergugat I / Pembanding tersebut ;--

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat I / Pembanding dalam pokok perkara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA : -----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 30 April 2012 No. 99/Pdt.G/2011/PN-LP, yang dimohonkan banding ;-----

----- Menghukum Tergugat I / Pembanding dan Tergugat II / Turut Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **S E N I N**, tanggal **10 J U N I 2013** oleh Kami : **H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH, MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SYAHRIAL SIDIK, SH, MH** dan **DR. H. NARDIMAN, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara

tersebut

tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 06 Mei 2013 Nomor : 46/PDT/2013/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **R A B U**, tanggal **12 J U N I 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **MANSURDIN, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. SYAHRIAL SIDIK, SH, MH. H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH, MH.

DR. H. NARDIMAN, SH, MH.

Panitera Pengganti,

MANSURDIN, SH.

Biaya-Biaya :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp 139.000,-</u> |

J u m l a hRp 150.000,-